

## *Jurist-Diction*

Volume 1 No. 2, November 2018

Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018

### **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERORANGAN DALAM TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING**

**Pundra Ajiaksa**

ayodulurmbangundes@gmail.com

Universitas Airlangga

#### ***Abstract***

*This type of foreign exchange transaction is divided into two types, namely ordinary currency exchange transactions called spots, and derivative transactions (margin trading) which are transactions whose value is derived from a value or reference price for a particular type of foreign exchange product. Foreign exchange transactions are known as high-risk transactions so legal protection is needed in the implementation so as not to cause losses that may be suffered by parties, especially for individual customers. Protection of individual customers in foreign exchange transactions includes preventive legal safeguards implemented in the provisions of Bank Indonesia Regulation Number 18/18/Pbi/2016 and repressive legal protection relating to compensation changes.*

**Keywords:** *Protection; Foreign Exchange Transactions; Foreign Exchange Markets; Individual Customers.*

#### **Abstrak**

Jenis transaksi valuta asing dibagi menjadi dua macam yaitu transaksi pertukaran valuta biasa yang disebut dengan spot, dan transaksi derivatif (margin trading) yang merupakan transaksi yang nilainya diturunkan dari sebuah nilai atau harga acuan jenis produk valuta asing tertentu. Transaksi valuta asing dikenal sebagai transaksi yang berisiko tinggi sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak khususnya bagi nasabah perorangan. Perlindungan nasabah perorangan dalam transaksi valuta asing mencakup perlindungan hukum preventif yang diimplementasikan dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/Pbi/2016 dan perlindungan hukum represif yang berhubungan dengan upaya penggantian kerugian.

**Kata Kunci:** Perlindungan; Transaksi Valuta Asing; Pasar Valuta Asing; Nasabah Perorangan.

#### **Pendahuluan**

Sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang terbuka, Indonesia memiliki ciri dapat berinteraksi dengan masyarakat dunia khususnya dalam bidang perdagangan Internasional. Hal ini menimbulkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, seperti banyaknya tawaran alternatif investasi yang lebih menguntungkan, mudah dan cepat. Misalnya dalam bentuk saham, obligasi, emas, dirham, dan masih banyak lainnya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi perekonomian yang dinamis, jenis investasi tidak langsung tidak hanya terbatas pada pasar modal saja, tetapi juga melalui pasar

keuangan antara lain dengan perdagangan valuta asing beserta produk turunannya (*derivative*).

Apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing, terdapat empat faktor utama yaitu:<sup>1</sup>

1. Pembayaran impor barang dan jasa. Semakin tinggi impor barang dan jasa maka akan semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya jika impor menurun maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar
2. Aliran modal keluar (*capital outflow*). Semakin besar aliran modal keluar maka semakin besar permintaan valuta asing dan melemahkan nilai tukar mata uang domestik. Aliran modal keluar meliputi pembayaran utang baik swasta maupun pemerintah kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri
3. Kegiatan spekulasi dari pelaku domestik maupun internasional. Semakin banyak kegiatan spekulasi pembelian valuta asing yang dilakukan oleh spekulan menyebabkan semakin besar permintaan valuta asing yang dilakukan oleh spekulan menyebabkan semakin besar permintaan valuta asing sehingga nilai tukar domestik melemah
4. Intervensi pembelian valuta asing oleh bank sentral.

Sedangkan, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh empat faktor utama:<sup>2</sup>

1. Penerimaan ekspor barang dan jasa. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara sehingga mendorong nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing cenderung menguat. Sebaliknya jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar mata uang domestik cenderung

---

<sup>1</sup> Darsono dan R Eki Rahman, *Pasar Valuta Asing Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018. h. 20.

<sup>2</sup> *Ibid*, h.21.

mengalami depresiasi

2. Faktor aliran modal masuk (*capital inflow*). Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar mata uang domestik akan cenderung menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan utang luar negeri, penempatan dalam jangka pendek oleh pihak asing (*portofolio investment*) dan investasi langsung oleh pihak asing (*foreign direct investment*)
3. Kegiatan spekulasi
4. Intervensi penjualan valuta asing oleh bank sentral

Trading dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan beli (*buy*) atau jual (*sell*) secara terus-menerus, regular dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Dari definisi tersebut kata kunci yang perlu diperhatikan adalah “terus-menerus” dan “konsisten”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan trading adalah kegiatan berulang dan berjangka waktu panjang.<sup>3</sup>

Trading valuta asing adalah termasuk salah satu instrumen investasi dengan prinsip “*high risk, high return*”, semakin tinggi tingkat risikonya maka semakin tinggi keuntungannya, yang artinya potensi kerugian akan sebanding dengan potensi keuntungan yang diperoleh.

Sebagai instrumen investasi, kegiatan trading valuta asing akan memberikan keuntungan kepada trader jika nilai tukar atau kurs valuta asing tidak menganut kebijakan yang mematok kurs pada nilai tertentu. Maka valuta asing yang menjadi target trade haruslah mata uang yang memiliki kebebasan untuk bergerak dipasar atau memiliki kebijakan nilai kurs mengambang (*floating rate*) yang tidak banyak intervensi pemerintah.

Di Indonesia pada saat ini trading valuta asing mulai digemari karena memberikan banyak kemudahan, dengan perkembangan teknologi perdagangan valuta asing sekarang banyak menggunakan sistem online dan sudah tidak berwujud (*paperless*). Perdagangan margin (*margin trading*) dengan memanfaatkan

---

<sup>3</sup> Yoyo Cahyadi, *Investasi Valuta Asing Dan Penerapannya Menggunakan Software Meta-trader: Sebuah Alternatif*, Binus Business Review Vol. 4 No. 1 Mei 2013: 262-273, h. 264.

selisih pergerakan harga valuta asing dunia yang transaksinya didasarkan pada kontra berjangka pada saat ini tidak perlu penyerahan secara fisik cukup dengan penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).

Di Indonesia pada saat ini trading valuta asing mulai digemari karena memberikan banyak kemudahan, dengan perkembangan teknologi perdagangan valuta asing sekarang banyak menggunakan sistem online dan sudah tidak berwujud (*paperless*). Perdagangan margin (*margin trading*) dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valuta asing dunia yang transaksinya didasarkan pada kontra berjangka pada saat ini tidak perlu penyerahan secara fisik cukup dengan penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penelitian skripsi ini difokuskan pada dua permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Kedudukan valuta asing sebagai instrumen derivatif pada pasar valuta asing.
2. Perlindungan hukum preventif dan represif nasabah perorangan sebagai pelaku transaksi pada pasar valuta asing.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Yuridis-Normatif. Metode Yuridis-Normatif adalah metode penelitian dengan cara mengkaji norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan topik permasalahan yang ditulis. Metode penelitian Yuridis-Normatif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas masalah yang diajukan, maka saran yang dihasilkan dari penelitian harus sebisa mungkin dapat diterapkan.<sup>4</sup>

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h.41.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>5</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dihadapi.

Untuk memecahkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka diperlukan sumber-sumber bahan penelitian antara lain :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah tentang hukum, artikel majalah maupun artikel internet yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bahan bacaan yang dianggap relevan dengan topik pembahasan.

### **Kedudukan Valuta Asing Sebagai Instrumen Derivatif Pada Pasar Valuta Asing**

Perdagangan valuta asing pada pasar valuta asing adalah transaksi yang paling aktif dan dinamis daripada pasar-pasar lainnya dikarenakan pasar valuta asing tidak pernah tutup, bergerak selama 24 jam setiap harinya, kecuali pada hari libur nasional di negara yang mata uangnya diperdagangkan. Begitu pula dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.136.

nilai transaksi di pasar valuta asing dapat dikatakan sangat besar jika dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Pada akhir tahun 2016 data BIS (*Bank International for Settlement*) atau dalam bahasa kita disebut Bank Sentral Dunia, perputaran transaksi harian di pasar valas lebih dari USD 5 triliun. Angka tersebut merupakan lonjakan yang sangat besar karena pada tahun 1977 perputaran transaksi harian baru tercatat sekitar USD 5 miliar.

Melihat dari besarnya nilai perputaran dana di pasar valuta asing dan perkembangannya yang sangat pesat, tentu menimbulkan potensi risiko yang mengarah kepada musibah. Sebagai contoh pada tahun 1997/1998 terjadi gejolak nilai tukar di pasar valuta asing yang berakhir dengan krisis Asia, dan berdampak pada hancurnya perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya risiko tersebut dalam transaksi di pasar valuta asing, maka harus ada otoritas pasar valuta asing untuk menjaga stabilisasi nilai tukar. Otoritas pasar valuta asing yang dimaksud adalah bank-bank sentral yang juga merupakan pelaku utama dan memiliki peran yang sangat penting di pasar valuta asing. Kehadiran bank-bank sentral ini memiliki satu tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan pasar (*market confident*) dan mencegah terjadinya kepanikan di pasar valuta asing.

Adapun definisi valuta asing menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Hamdy Hadi

Valuta asing adalah mata uang asing yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam membayar setiap transaksi ekonomi internasional dan memiliki catatan kurs yang resmi dari bank sentral.

2. Jose Rizal Joesoef

Valuta asing adalah mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi atau pembayaran internasional sebagai alat pembayaran di luar negeri.

3. Eng, Les dan Mauer

Valuta asing berarti mata uang asing yang dapat dijadikan klaim keuangan atau aset pada suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian valuta asing adalah mata uang yang negara asing yang diakui dan

diterima dalam sistem perdagangan internasional dan dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain dengan nilai yang berbeda.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Salah satu kegunaan rupiah yang dijelaskan dalam pasal 21 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, rupiah dapat digunakan sebagai simpanan di bank dalam bentuk valuta asing. Berdasar pada penjelasan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa rupiah bisa ditukarkan dengan mata uang asing dalam bentuk valuta asing. Dilihat dari konsep penukaran tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa, valuta asing adalah mata uang asing yang diakui dan diterima dalam sistem perdagangan internasional.

Pasar valuta asing (*foreign exchange market*) adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing lain.<sup>6</sup> Pasar valuta asing diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem yang berisikan perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan (*demand*) dan penjualan atau penawaran (*supply*) atas valuta asing.<sup>7</sup>

Bank merupakan pelaku utama dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan bank lain (*interbank trading*). Bank melakukan transaksi valuta asing untuk kepentingannya sendiri atau sebagai perantara transaksi valuta asing nasabah seperti pemerintah, importir, eksportir, perusahaan industri dan jasa yang bertaraf internasional, *high network individual*, dana pension, *hedge funds*, dan spekulator mata uang.

Pasar valuta asing memiliki produk yang cukup beragam, yaitu jenis produk *spot* (termasuk *Tod* dan *Tom*) dan berbagai produk turunan (*derivative*) seperti

---

<sup>6</sup> Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, Erlangga. Jakarta, 1997, h. 2.

<sup>7</sup> Hamdy Hady, *Valas untuk Manajer (Forex for Managers)*, Ghalia Indonesia. Jakarta, . 1999, h. 16.

*Forward*, *Swap* dan *Options* baik sebagai alat untuk lindung nilai (*hedging*) maupun untuk spekulatif. Adapun pengertian-pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. *Spot*

Transaksi *spot* adalah sebuah kontrak perdagangan/transaksi pertukaran dua valuta yang berbeda dengan level harga yang disepakati kedua belah pihak dengan jangka waktu penyerahan dana adalah dua hari kerja setelah transaksi.<sup>8</sup> Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/Pbi/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/Pbi/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik “Transaksi Spot adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan 2(dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*)”. Konsep transaksi *spot* diadaptasi oleh dua jenis transaksi lainnya, dengan memiliki perbedaan pada waktu penyelesaian transaksinya. Dua jenis transaksi tersebut adalah transaksi *Today* (Tod) dan transaksi *Tomorrow* (Tom). Transaksi *Today* (Tod) merupakan kontrak untuk transaksi valuta asing dengan waktu setelmen pada hari yang sama atau pada hari terjadinya transaksi. Sedangkan *Tomorrow* (Tom) merupakan kontrak untuk transaksi valuta asing dengan waktu setelmen pada keesokan harinya atau pada satu hari setelah terjadinya transaksi.

2. *Forward*

Transaksi *forward* merupakan kontrak transaksi jual beli valuta asing dengan penyelesaian kontrak transaksi atau pengiriman dana lebih dari dua hari kerja. Misalkan periode 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan seterusnya tergantung pada kebutuhan pada pihak yang melakukan transaksi. Pada transaksi *forward*, bank yang menjadi *calling bank* dan *quoting bank*

---

<sup>8</sup> Darsono dan R Eki Rahman, *Op.Cit.*, h. 121.

sepakat untuk menukarkan dua jenis mata uang pada waktu tertentu di masa mendatang dan dengan harga kurs yang telah ditetapkan pada kontrak disebut dengan kurs *forward*. Perdagangan berjangka *forward* ada dua jenis, yaitu kontrak *forward* jual dan kontrak *forward* beli. Kontrak *forward* jual merupakan kesepakatan untuk menjual suatu produk tertentu (dalam hal ini valuta asing) dengan harga tertentu, kuantitas tertentu, dan untuk waktu jatuh tempo tertentu. Kontrak *forward* beli merupakan kesepakatan untuk membeli suatu produk tertentu (dalam hal ini valuta asing) dengan harga tertentu, kuantitas tertentu, dan untuk waktu jatuh tempo tertentu.<sup>9</sup>

### 3. *Swap*

Seperti halnya transaksi *spot*, transaksi *swap* dilakukan secara bilateral atau OTC di antara para pihak yang melakukan transaksi. Dalam praktiknya transaksi *swap* dapat berdasarkan pertukaran dua valuta yang berbeda (*currency swap*) dan pertukaran suku bunga (*interest rate swap*). *Currency swap* berarti suatu kontrak dalam pertukaran antar dua atau lebih valuta asing.<sup>10</sup> Secara sederhana transaksi *currency swap* adalah kombinasi transaksi *spot* dengan *forward* yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi. Tindakan *swap* dilakukan untuk melindungi atau mengurangi risiko (*hedging*) yang disebabkan oleh gejolak kurs valuta asing.

### 4. *Option*

Transaksi *option* adalah transaksi untuk membeli atau menjual hak opsi (*option*) dan merupakan sebuah kontrak kesepakatan penjual dan pembeli hak opsi untuk membeli atau menjual sejumlah valuta tertentu pada tingkat harga tertentu di masa yang akan datang.<sup>11</sup> Saat kontrak disepakati penerbit hak opsi memiliki kewajiban untuk menjual atau membeli valuta tertentu pada syarat yang telah disepakati pada kontrak. Harga yang dibayar untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 158.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Hinsa Siahaan, *Seluk-Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif (Opsi Saham Call Dan Put, Rights, Warrants, Convertible Bonds, Awap Tingkat Bunga, Indeks, Dan Swap Valuta Asing) Dari Perspektif Lindung Nilai Dan Spekulasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, h. 13.

sebuah hak opsi disebut premi opsi (*option premium*) atau diskon hak opsi (*option discount*). Dalam hal ini pemegang hak opsi memiliki hak untuk menggunakan hak opsi untuk menjual atau membeli *underlying item* pada tingkat harga yang ditentukan pada saat kontrak dan/atau tidak melakukan apapun dan membiarkan hak opsi sampai habis masa berlakunya. Pada dasarnya kontrak opsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *call option* sebagai hak beli dan *put option* sebagai hak jual.<sup>12</sup>

Pasar valuta asing memiliki berapa peranan bagi para pelaku pasar valuta asing, yaitu:<sup>13</sup>

1. Menyediakan transfer daya beli, sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki mata uang yang berbeda. Setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uang sendiri meskipun transaksi dagang atau modal dapat dilakukan dengan mata uang lainnya. Dengan demikian pasar valuta asing menyediakan mekanisme untuk melaksanakan transfer daya beli.
2. Menyediakan fasilitas kredit, pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu, oleh karena itu harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman, termasuk barang sampai ke tempat tujuan untuk kemudian dijual kepada pembeli. Pasar valuta asing menyediakan sumber kredit ketiga berupa instrumen khusus seperti *banker's acceptance* dan L/C.
3. Memberikan fasilitas untuk mengurangi risiko valuta asing, apabila terjadi perdagangan antara negara dan dalam transaksi tersebut keduanya tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs.

Dalam pasar valuta asing, terdapat beberapa pelaku yang terlibat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank sentral

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Anik Sudarismiati, *Op.Cit*, h. 100.

2. Perbankan
3. Institusi Bukan Bank (Korporasi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)
4. Investor Asing atau Non-Residen
5. Pedagang Valuta Asing (PVA)
6. Individu / Perorangan

Perdagangan valuta asing termasuk transaksi lintas negara (*cross border*) dengan melibatkan yurisdiksi yang berbeda, sehingga dalam praktiknya tidak luput dari risiko yang mengikuti. Risiko dari transaksi nilai tukar dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah sebuah risiko kerugian yang dialami oleh pelaku pasar valuta asing akibat adanya perubahan harga dalam nilai tukar suatu mata uang yang dimiliki oleh pelaku pasar. Risiko ini termasuk risiko yang melekat terhadap perubahan harga dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang besar apabila pelaku pasar tidak melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap pergerakan nilai tukar.

2. Risiko Setelmen Valuta Asing (*Foreign Exchange Settlement Risk*)

Risiko yang diakibatkan dari salah satu pihak transaksi tidak menerima salah satu mata uang yang dijanjikan dalam transaksi meskipun pihak tersebut sudah memberikan mata uang yang lain sesuai dengan syarat transaksi, risiko ini kemudian dikenal dengan nama *Herstatt Risk*. Risiko setelmen juga dapat disebabkan oleh perbedaan zona waktu, pihak pertama sudah menyerahkan valuta yang ditransaksikan. Sedangkan pihak lain baru dapat menyelesaikan valuta lain kemudian karena perbedaan waktu proses setelmen dari masing-masing valuta asing.

3. Risiko Kredit (*Credit Risk/Exposure*)

Risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat salah satu pihak yang melakukan transaksi tidak dapat melunasi kewajibannya secara penuh,

---

<sup>14</sup> Darsono dan R Eki Rahman, *Op.Cit*, h. 100.

baik dari jumlah nominal transaksi dari jangka waktu yang ditentukan. Untuk mengantisipasi risiko kredit pihak perbankan melakukan berbagai alternatif, salah satunya adalah dengan membatasi jumlah nominal transaksi (*limit counterpartis*) dan pemilihan *counterparties* dalam transaksi jual-beli valuta asing.

4. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas timbul ketika salah satu dari peserta dalam sistem pembayaran tidak mempunyai dana cukup untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun pada waktu yang akan datang ada kemungkinan mampu.

5. Kasus (*Fraud*) di Pasar Keuangan

Selain risiko-risiko yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat juga risiko *fraud*, yaitu berupa risiko yang ditimbulkan akibat itikat tidak baik berupa penipuan, manipulasi, kecurangan, maupun penggelapan. Risiko ini umumnya dilakukan oleh pegawai dilingkungan institusi pasar keuangan.

Namun, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik, maka transaksi valuta asing memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam praktiknya di Indonesia. Selain Peraturan Bank Indonesia 18/18/PBI/2016 ada juga pengaturan lain yang terkait dengan pengaturan tersebut yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.18/34/DPPK tertanggal 13 Desember 2016.

Ketentuan mengenai transaksi valuta asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik yang dicabut dan diganti dengan PBI nomor 17/6/PBI/2015, kemudian dicabut dan diganti dengan PBI 17/13/PBI/2015, dicabut lagi dan diganti dengan PBI 17/15/PBI/2015 yang kemudian dicabut dan diganti dengan yang terakhir yaitu PBI 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik. Munculnya Peraturan Bank Indonesia 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Antara Bank Dengan Pihak Domestik (selanjutnya disebut “PBI 18/18”) adalah untuk menyempurnakan dan menggantikan PBI-PBI yang sebelumnya. Berdasarkan PBI 18/18 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud bank dalam ketentuan ini adalah bank umum serta bank umum syariah dan unit usaha syariah termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Pada pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan nasabah perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia atau badan usaha selain bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Transaksi valuta asing terhadap Rupiah adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (3). Dalam pasal 1 ayat (4) dijelaskan mengenai pengertian transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah, gabungan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dan suku bunga (valuta asing dan Rupiah), atau gabungan antar turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah. Mengenai jenis transaksi valuta asing dalam pasal 2 PBI 18/18 disebutkan ada dua macam yaitu transaksi spot dan transaksi derivatif. Yang termasuk dalam transaksi derivatif valuta asing antara lain adalah transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan *cross currency swap* (CCS); dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*.

### **Upaya Hukum Preventif dan Represif Nasabah Perorangan dalam Transaksi Valuta Asing**

Pada dasarnya perdagangan valuta asing merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli. Adapun pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “BW”) pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pasal 1320 BW syarat sahnya perjanjian ada empat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu kausa yang diperbolehkan.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut pada sistem yang terbuka, dengan artian adanya kebebasan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dengan batasan tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>15</sup> Dalam perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih tersebut diberikan kebebasan dalam menentukan segala sesuatu tentang isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam transaksi valuta asing memiliki risiko yang sangat tinggi, maka perlu adanya ketentuan mengenai perlindungan khususnya bagi nasabah untuk memitigasi risiko demi kenyamanan dalam bertransaksi pada pasar valuta asing. Ketentuan mengenai perlindungan bagi nasabah diimplementasikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/Pbi/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (selanjutnya disebut “PBI 18/18”). Dalam peraturan tersebut diatur mengenai aspek-aspek perlindungan nasabah khususnya perorangan, antara lain:

1. Aspek keterbukaan (*disclosure*)
2. Aspek pembuatan kontrak
3. Sanksi

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uraian PBI 18/18 tersebut, bank memiliki kewajiban yang harus dilakukan kepada nasabah perorangan yaitu:

1. Bank berkewajiban memberikan edukasi atau informasi kepada nasabah mengenai semua hal yang berhubungan dengan kegaitan transaksi terutama mengenai manfaat dan risiko transaksi valuta asing.
2. Bank berkewajiban membuat kontrak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk transaksi valuta asing yang dilakukan demi kepentingan para pihak.

---

<sup>15</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1990, h.13.

Sebagai suatu kontrak antara dua belah pihak atau lebih, transaksi valuta asing baik dalam transaksi *spot* atau dalam transaksi derivatif valuta asing pada dasarnya tunduk kepada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian, sehingga syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Asas yang paling penting dalam perjanjian transaksi valuta asing adalah asas kebebasan berkontrak. Nasabah perorangan dan bank sebagai salah satu pelaku dalam transaksi valuta asing memiliki kedudukan yang sama dengan dalam pelaksanaan transaksi. Kedudukan disini memiliki arti bahwa adanya kesetaraan bagi para pihak (nasabah perorangan dan bank) dalam proses negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan dalam pembuatan suatu perjanjian.

Jika pada praktiknya pihak bank melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 BW atau melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 BW maka pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah nasabah perorangan dapat meminta ganti kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan tersebut. Dalam hal perbuatan melawan hukum, nasabah perorangan yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian yang terbatas pada kerugian riil saja (kerugian yang diderita karena akibat fluktuasi nilai tukar). Sedangkan dalam hal terjadi wanprestasi nasabah perorangan yang dirugikan selain dapat menuntut ganti kerugian riil juga keuntungan yang diharapkan akan diperolehnya dari transaksi valuta asing.

### **Kesimpulan**

Dalam praktiknya sistem transaksi valuta asing terdiri dari dua macam yaitu transaksi fisik atau bisa disebut dengan *spot trading* dan transaksi derivatif atau *margin trading*. Transaksi fisik (*spot*) pada dasarnya adalah pertukaran atau jual beli mata uang antara pihak dalam pasar valuta asing. Kedudukan valuta asing dalam sistem transaksi ini adalah sebagai objek transaksi seperti barang dalam transaksi jual beli pada umumnya. Sedangkan transaksi derivatif yang prinsipnya adalah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk turunan "*underlying product*". Dalam transaksi derivatif

valuta asing, kedudukan valuta asing sebagai *underlying* yang menjadi acuan pokok dalam pembuatan kontrak derivatif oleh para pihak untuk saling mempertukarkan mata uang dengan nominal telah ditentukan di suatu masa yang akan datang.

Perlindungan hukum khususnya bagi nasabah perorangan dalam transaksi valuta asing di Indonesia diimplementasikan dalam prinsip-prinsip hukum perbankan yang dituangkan dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/34/DPPK tertanggal 13 Desember 2016. Selain itu perlindungan hukum bagi nasabah perorangan juga diimplementasikan dalam prinsip-prinsip hukum perdata mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini jika pihak bank melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, maka nasabah perorangan dapat menuntut ganti kerugian.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Hadi, Hamdy. *Valas untuk Manajer (forex for manager)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Hernoko, Agus Yuda. *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

Jono, Gunawan Widjaya dan. *Penerbitan Obligasi dan Peranserta Tanggung Jawab Waliamanat Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mu'addab, Hafis. *Pasar Valuta Asing (foreign exchance market)*. Jakarta: 2011, ElHaf Publising.

Projodikoro, Wiryono. *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1992.

Rahman, Darsono - R Eki. *Pasar Valuta Asing Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga, 1997.

Samsul, Mohamad. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Siahaan, Hinsa. *Seluk-Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif (Opsi Saham Call dan Put, Rights, Warrans, Converlible Bond, Swap Tingkat Bunga, Indeks, dan Swap Valuta Asing) dari Perspektif Lindung Nilai dan Spekulasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

Slamet, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Erlangga, 2001.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1990.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3720).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/Pbi/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926).

Surat Edaran Bank Indonesia No.18/34/DPPK tertanggal 13 Desember 2016.

### **Jurnal**

Cahyadi, Yoyo. "Investasi Valuta asing dan Penerapannya Menggunakan Softwer Metatrader: Sebuah Alternatif." *Businnes Review*, mei 2013: 262-273: Vol. 4 No. 1.

Sudarmiati, Anik. "Pengaruh Aktivitas Perdagangan Valuta Asing Terhadap Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis GWOT*, mei 2007: vol.5 no.01.

**HOW TO CITE:** Pundra Ajiaksa, 'Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing' (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.